



**PERATURAN DESA JATILUHUR
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

**DESA : JATILUHUR
KECAMATAN : ROWOKELE
KABUPATEN : KEBUMEN**



KEPALA DESA JATILUHUR
KECAMATAN ROWOKELE KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA JATILUHUR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILUHUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, perumahan penduduk dan aktifitas kegiatan/usaha penduduk telah menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup di Desa Jatiluhur;
- b. bahwa masyarakat Desa Jatiluhur menyadari pentingnya dilakukan upaya pelestarian lingkungan hidup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup di Desa Jatiluhur, perlu mengaturnya dengan peraturan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);



4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3469, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 73);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 107);
17. Peraturan Desa Jatiluhur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatiluhur Tahun 2015 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILUHUR dan KEPALA DESA
JATILUHUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jatiluhur.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatiluhur.
5. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Jatiluhur.
6. Rembug Desa adalah musyawarah untuk menggali aspirasi dan mengambil keputusan tentang lingkungan hidup serta mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya yang pesertanya terdiri dari beberapa elemen masyarakat Desa Jatiluhur yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Desa, Pengurus RT, Pengurus RW, tokoh masyarakat dan kader wanita.
7. Orang adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau Badan Hukum.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
10. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
11. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
12. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
13. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.



14. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, baik yang berbentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia secara bijaksana dalam kehidupan demi kelestarian lingkungan hidup dimana semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia maupun lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- 1) Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup ditetapkan dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungannya dari pencemaran dan kerusakan sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga.
- 2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah:
 - a. melindungi wilayah Desa dari potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. menjamin kualitas kesehatan masyarakat;
 - c. menjamin tetap berlangsungnya pelestarian lingkungan hidup yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya lokal;
 - d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan;
 - e. mengendalikan berbagai aktifitas pembangunan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III PERENCANAAN Pasal 3

- 1) Kepala Desa menyelenggarakan Rembug Desa untuk menyusun perencanaan mengenai upaya pengelolaan pelestarian lingkungan hidup yang menjadi suatu kerarifan lokal di desa sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun anggaran, yang diselenggarakan sebelum Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 2) Rembug Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kearifan masyarakat lokal yang meliputi:
 - a. menggali jenis-jenis pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kearifan lokal di Desa;



- b. pemetaan lokasi yang rawan banjir/genangan dan rawan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. pembentukan kelompok kerja penanganan permasalahan lingkungan, serta menetapkan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya;
- d. penyusunan agenda kegiatan perbaikan dan pemulihan lingkungan yang berbasis kearifan lokal;
- e. menetapkan hasil Rembug Desa ke dalam program kerja pengendalian lingkungan hidup pada Pemerintah Desa; dan
- f. menyusun anggaran pendukung program pengendalian lingkungan hidup.

BAB IV PENGENDALIAN LINGKUNGAN Pasal 4

Pengendalian pada lingkungan pemukiman penduduk dilakukan dengan mewajibkan setiap kepala keluarga senantiasa menjaga lingkungan melalui upaya:

- a) pengendalian lingkungan di kawasan pemukiman penduduk meliputi:
 1. membuat saluran pembuangan air limbah atau penampungan agar tidak mencemari lingkungan dan tetangga;
 2. membuat jamban keluarga/WC untuk menghindari BAB sembarangan;
 3. membuat tempat pembuangan sampah sendiri dan/atau kelompok;
 4. menanam tanaman obat keluarga di lingkungan rumahnya;
 5. menanam pohon buah di halaman rumahnya bagi yang mempunyai lahan;
 6. membuat sumur resapan atau lubang resapan biopori untuk menampung limpasan air hujan;
 7. pemeliharaan hewan ternak yang mengakibatkan pencemaran lingkungan terutama di pemukiman padat penduduk wajib mengelola limbah atau kotoran ternak agar tidak mencemari lingkungan; dan
 8. pengelolaan home industri dan atau pemotongan hewan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan wajib mengelola limbahnya agar tidak mencemari lingkungan.
- b) pelestarian adat-istiadat sosial budaya masyarakat dilakukan dengan upaya:
 1. melestarikan tradisi gotong-royong antara lain sambatan, gombrang, sinoman, dan kerigan;
 2. melestarikan adat merdi bumi, rolasan, likuran, sangalikuran dengan mengadakan kegiatan tasyakuran, pengajian, pentas hiburan kesenian dan santunan anak yatim piatu sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pasal 5

Pengendalian lingkungan di kawasan lahan tegalan/tanah kering dilakukan dengan upaya:



- a. mewajibkan setiap pemilik area tegalan untuk menanami dengan pohon budidaya;
- b. setiap penebangan pohon harus disertai dengan penanaman kembali paling sedikit sebanyak pohon yang ditebang;
- c. dilarang melakukan pembakaran lahan yang berpotensi merugikan lingkungan; dan
- d. dilarang mengganggu tanaman dan atau lahan pakan milik orang lain.

Pasal 6

Pengendalian lingkungan di kawasan lahan persawahan dilakukan dengan upaya:

- a. mendorong petani untuk menggunakan pupuk yang berimbang, sedapat mungkin menggunakan pupuk organik pada setiap proses pemupukan sawahnya untuk menjaga tingkat kesuburan tanah sawah;
- b. melarang memburu dan membunuh ekosistem sawah untuk menjaga keseimbangan alam;
- c. menghimbau petani untuk melakukan pergantian pola tanam dalam 1 (satu) tahun dengan sistem P3 (Padi-Padi-Polowijo) agar secara alamiah kesuburan tanah tetap terjaga; dan
- d. mendorong petani membuat rumah burung hantu (RUBUHA) secara permanen.

Pasal 7

Pengendalian lingkungan di kawasan jalan dilakukan dengan upaya:

- a. melarang pemotongan/penebangan pohon turus jalan tanpa izin dari Pemerintah Desa;
- b. melarang warga masyarakat membuang sampah dan kotoran apapun di sepanjang area jalan Desa;
- c. membangun saluran air/drainase di sepanjang jalan Desa dan pertanian;
- d. menanam pohon turus jalan untuk penghijauan di sepanjang jalan Desa; dan
- e. menjalin kerja sama dengan lembaga pecinta lingkungan hidup untuk berpartisipasi dalam penanaman dan perawatan tanaman turus jalan.

Pasal 8

Pengendalian lingkungan di kawasan aliran sungai, saluran irigasi dan saluran pipa pamsimas dilakukan dengan upaya :

- a. melarang perburuan atau penangkapan makhluk hidup apapun di area sungai dan saluran irigasi yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan dapat mengakibatkan kematian ikan dan/atau makhluk hidup yang ada, misalnya menggunakan apotas, racun pestisida, alat strum dan metode lain yang dapat merusak lingkungan dan habitatnya;



- b. melarang warga masyarakat membuang sampah, kotoran hewan dan tinja serta Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang dapat menimbulkan pencemaran di sungai dan saluran irigasi;
- c. melarang kegiatan yang menyebabkan aliran sungai dan saluran irigasi terhambat;
- d. melarang kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi sungai dan saluran irigasi;
- e. melarang warga masyarakat melakukan kerusakan dan pengambilan air secara ilegal pada jaringan pamsimas;
- f. melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang limbahnya diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran sungai/irigasi;
- g. mengatur penggunaan air sungai untuk saluran pengairan irigasi pertanian; dan
- h. melaporkan kepada Pemerintah Desa apabila ada keresahan masyarakat terhadap setiap jenis pencemaran lingkungan.

BAB V

TUGAS,KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 9

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab warga masyarakat baik secara bersama-sama dalam kelompok atau sendiri-sendiri sebagai pelaksanaan dalam mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal adalah:

- a. memberikan saran dan masukan di dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian serta pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal;
- b. ikut mengawasi dan mengantisipasi terhadap orang yang diduga dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. wajib menanam tanaman kayu atau buah-buahan sebagai “tetenger” di lahan pekarangan pada setiap kelahiran bayi atau pada saat pengurusan surat kelahiran/akta kelahiran; dan
- d. memberikan bibit tanaman produktif sebanyak 1 (satu) batang pohon kepada Pemerintah Desa pada setiap proses pengurusan persyaratan nikah.

Pasal 10

Tugas, kewajiban tanggung jawab lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal:

- a. mendorong upaya untuk melestarikan kearifan lokal yang ada di masyarakat;
- b. ikut berkontribusi memfasilitasi kegiatan yang merupakan bentuk kearifan lokal yang ada di masyarakat; dan
- c. mengawasi dan memelihara untuk melestarikan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal yang ada di masyarakat.



Pasal 11

Tugas, Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal:

- a. menjalin hubungan dan kerja sama dengan pemerintah dan/atau pihak lain dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
- b. melaksanakan mediasi dan memfasilitasi penanganan kegiatan pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal dari masyarakat;
- c. menyediakan papan informasi tentang himbauan dan larangan dari ketentuan yang diatur di dalam peraturan desa;
- d. membina, mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mempertahankan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat lokal;
- e. menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- f. menyediakan informasi mengenai lokasi yang mempunyai potensi dampak seperti daerah yang rawan banjir atau longsor dan lokasi-lokasi yang rawan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
- g. menjadwalkan waktu untuk koordinasi dengan kelompok kerja yang membidangi dalam pengendalian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal minimal setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 12

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Kelompok Kerja yang merupakan barisan terdepan di dalam upaya pelestarian lingkungan hidup adalah:

- a. bersama masyarakat melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup di setiap area yang menjadi tanggung jawab masing-masing kelompok;
- b. membuat perencanaan untuk area masing-masing kelompok;
- c. memantau/mengawasi dan melaporkan kondisi area masing-masing kepada Pemerintah Desa; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa sesuai jadwal yang diatur setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 13

Agar upaya pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal dapat terwujud, maka Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana antara lain:

- a. memasang papan informasi yang berisi larangan dan himbauan di tempat-tempat yang strategis;
- b. memasang peta informasi daerah yang berpotensi rawan mengalami banjir/pencemaran/kerusakan lingkungan;
- c. menyediakan Pos pelayanan pengaduan permasalahan lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal; dan
- d. menyediakan sarana yang diperlukan dalam penanggulangan dan penanganan bencana.



BAB VII BIAYA

Pasal 14

Untuk membiayai kegiatan pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal Pemerintah Desa mengupayakan:

- a. menganggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. menggali dana dari partisipasi masyarakat dan pengusaha; dan
- c. mengupayakan bantuan melalui usulan proposal kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 15

- 1) Pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal dilaksanakan oleh Kepala Wilayah yang ditugaskan oleh Kepala Desa.
- 2) Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun lembaga lingkungan hidup maupun hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan.
- 3) Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala Desa dan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 16

- 1) Selain petugas pengawasan, kelompok kerja yang sudah terbentuk dapat melaksanakan pengawasan di lingkungan wilayah kerjanya.
- 2) Hasil pengawasan kelompok kerja dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Kepala Wilayah yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 17

Setiap Orang di Desa dilarang:

- a. membuang limbah rumah tangga ke saluran irigasi secara langsung;
- b. membuang sampah tidak pada tempatnya;
- c. berburu burung;
- d. mencari ikan dengan cara meracun dan menyetrum;
- e. merusak tanaman penghijauan, tanaman peneduh jalan dan tanaman milik warga yang menyebabkan kematian tanaman;



- f. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan;
- g. melakukan perburuan satwa liar kecuali yang merugikan lingkungan dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait;
- h. mengganggu segala budaya yang dikembangkan di masyarakat.

Pasal 18

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dikenai sanksi berupa membersihkan saluran irigasi sampai bersih kembali.
- 2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dikenai sanksi berupa membersihkan lokasi pembuangan sampah tersebut sampai bersih kembali.
- 3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dikenai sanksi berupa kewajiban mengganti 2 (dua) kali lipat jumlah burung untuk dilepaskan ke alam.
- 4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dikenai sanksi berupa kewajiban mengganti 1.000 (satu ribu) benih ikan dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan alat yang digunakan disita dan dimusnahkan.
- 5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dikenai sanksi mengganti tanaman pohon sebanyak 5 (lima) kali jumlah tanaman yang dirusak untuk ditanam di turus jalan.
- 6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f dan g dikenai sanksi dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- 7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h dikenai sanksi dengan mengganti sesuai kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 19

- 1) Kepala Desa menerapkan sanksi kepada setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- 2) Sanksi yang diberikan berdasarkan laporan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan sesuai dengan jenis pelanggarannya.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatiluhur.

Ditetapkan di Jatiluhur
pada tanggal 31 Desember 2019
KEPALA DESA JATILUHUR,

SUPRIYONO



Diundangkan di Jatiluhur
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DESA JATILUHUR,



WAKHYUDI
LEMBARAN DESA JATILUHUR KECAMATAN ROWOKELE KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 8